

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Literatur Review

Penelitian yang penulis lakukan berjudul “Upaya Diplomasi Australia Dalam Memulihkan Hubungan RI-Australia Pasca Penyardapan Australia Terhadap Indonesia” Adapun kesamaan tema yang penulis baca sebelumnya yaitu:

- 1) Judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Indonesia Dalam Kasus Penyardapan Oleh Australia”

Ditulis oleh : Vendhita Velicia

Universtias : Universitas Udayana / Fakultas Hukum

Beberapa waktu yang lalu ketika *Defence Signals Directorate* (DSD) yang merupakan badan intelijen Australia, melakukan misi khusus yaitu mengumpulkan nomor telepon para pejabat Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam misi tersebut DSD hanya mendapatkan nomor handphone Kepala Polisi Daerah Bali (Kapolda Bali). Setelah itu DSD membangun jaringan penyardapan di Indonesia melalui gedung Kedutaan Besar Australia dan Konsulat Jenderal Australia.

DSD juga menyadap telepon genggam milik Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Indonesia beserta telepon genggam milik sembilan pejabat penting Indonesia. Saat mereka hendak melakukan kunjungan ke London untuk menghadiri acara G-20. Seluruh tindakan yang telah dilakukan oleh DSD ini dibocorkan oleh Edward Snowden yang merupakan mantan seorang kontraktor yang bekerja di *National Security Agency* (NSA) yang juga sering membocorkan rahasia dari intelijen Amerika Serikat. Australia tidak menyangkal

maupun mengkonfirmasi tindakan penyadapan setelah Indonesia menanyakan isu penyadapan kepada perwakilan negara Australia.

Penyadapan merupakan tindakan mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi ataupun jaringan nirkabel. Australia telah mempunyai aturan hukum yang jelas dan rinci yang mengatur tentang penyadapan. Pada tanggal 1 Desember 2014, Australia telah mengesahkan "*Telecommunications (Interception and Access) Act 1979*" yang secara khusus mengatur mengenai larangan penyadapan telekomunikasi. Isu penyadapan juga diatur di dalam hukum internasional, khususnya hukum diplomatik. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik disebutkan bahwa perkembangan dan kondisi negara penerima dapat dilaporkan oleh utusan negara pengirim dengan cara apapun yang sah. Akan tetapi apabila keamanan dan kedaulatan negara penerima terganggu karena negara pengirim mengambil informasi dengan menyadap, hal ini dilarang dalam ketentuan hukum internasional. Selanjutnya Pasal 45 Konvensi Wina tahun 1961 juga menerangkan bahwa gedung negara yang terletak pada suatu negara tidak dapat diganggu gugat, yang pada hakekatnya menyangkut dua aspek. Aspek pertama, tentang kewajiban negara penerima yang memberikan perlindungan sepenuhnya bagi perwakilan asing di negaratersebut dari setiap gangguan. Jika terjadi hal yang luar biasa seperti terjadi konflik bersenjata dan putusnya hubungan diplomatik antara kedua negara, negara penerima mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung perwakilan dengan harta milik dan arsip-arsipnya. Kedua, kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang miliknya dan semua arsip yang ada di dalamnya.

Selain Hukum Internasional, terdapat hukum nasional Indonesia yang mengatur tentang penyadapan, yakni Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyebutkan bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa

hak atau melawan hukum adalah tindakan yang dilarang. Sedangkan dalam Pasal 47 Undang-Undang yang sama menyatakan setiap orang yang memenuhi unsur yang terkandung di dalam Pasal 31 dapat dikenai pidana penjara sepuluh tahun dan/atau denda sebanyak delapan ratus juta rupiah. Selain UU ITE, tindakan penyadapan atas informasi dalam bentuk apapun juga dilarang berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selanjutnya, Pasal 56 UU Telekomunikasi juga mencantumkan sanksi pidana jika seseorang terbukti telah melakukan penyadapan maka dapat dikenai pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan literatur dari Vendhita Velicia yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Indonesia Dalam Kasus Penyadapan Oleh Australia” memaparkan bagaimana sistem hukum internasional dan nasional diterapkan terhadap penyadapan yang telah dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia. Sebagaimana yang telah diterapkan dalam beberapa aturan seperti “*Telecommunications (Interception and Access) Act 1979*” yang secara khusus mengatur mengenai larangan penyadapan telekomunikasi, dan UU ITE yang menyebutkan bahwa penyadapan yang dilakukan tanpa hak tau melawan hukum adalah Tindakan yang dilarang, sebagaimana telah disebutkan di atas.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah, penelitian penulis lebih memfokuskan bagaimana hubungan antara Indonesia dengan Australia setelah insiden penyadapan yang dilakukan Australia ini terjadi, serta membahas mengenai bagaimana penyadapan tersebut bisa terjadi, dan apa dampak terhadap hubungan kedua negara pasca terjadinya penyadapan tersebut.

2. Kerangka Teoritis

Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan

menentukan hubungan antar variabel, dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Labovitz dan Hagedorn mendefinisikan teori sebagai ide pemikiran “pemikiran teoritis” yang mereka definisikan sebagai “menentukan” bagaimana dan mengapa variable-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berhubungan.¹

Adapun definisi lain dari teori ialah, teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian effendi dalam buku Metode Penelitian Sosial mengatakan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²

Peran teori dalam sebuah penelitian diumpakan sebagai “pemandu” seseorang dalam meneliti. Teori adalah sarana pokok untuk menyatakan hubungan sistematis dalam gejala sosial maupun natural yang dijadikan pencermatan. Teori merupakan abstraksi dari pengertian atau hubungan dari proposisi atau dalil. Menurut Kerlinger (1973) teori dinyatakan sebagai sebuah set dari proposisi yang mengandung suatu pandangan sistematis dari fenomena.

Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mencermati lebih jauh mengenai teori, yakni:

1. Teori adalah sebuah set proposisi yang terdiri dari konstruk (construct) yang sudah didefinisikan secara luas dan dengan hubungan unsur-unsur dalam set tersebut secara jelas.
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel atau antar konstruk sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena fenomena yang diterangkan oleh variabel dengan jelas kelihatan.

¹ “Teori dan Praktek”, dalam <http://analismedis.weebly.com/teori-dan-praktek.html> diakses pada 8 Maret 2017

² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Sosial. Jakarta : LP3ES, 1998, hal 37.

3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasi variabel satu berhubungan dengan variabel yang lain.³

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menyantumkan beberapa teori yang relevan dengan topik yang dijadikan sebagai sebuah studi oleh peneliti.

2.1. Politik Luar Negeri

Penulis menggunakan teori Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri merupakan salah satu bidang kajian studi Hubungan Internasional. Politik luar negeri merupakan studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal, tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara. Negara sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin penting perannya dalam hubungan internasional.⁴

Secara Terminologi, pengertian politik luar negeri dibagi dalam dua hal yaitu Teori Hubungan Internasional (THI) dan Politik Luar Negeri (PLN). Menurut buku **Jack C. Plano** dalam buku "Kamus Hubungan Internasional", mengartikan bahwa **"politik luar negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (*Decision Maker*) suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional"**. Politik luar negeri terjadi dalam hubungan dengan negara lain tidak dipengaruhi oleh negara-negara berkuasa dan juga organisasi-organisasi internasional.⁵

³ Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, Bandung : Rosdakarya, 2006, Hal. 24.

⁴ Dr. Anak Agung Banyu Perwita dan Dr. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Rosda, hlm. 48.

⁵ Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*. 1999. Bandung (Abardin) hlm.224

Dalam skandal penyadapan Australia Indonesia ini, politik luar negeri menjadi alasan dalam pencapaian tujuan nasional suatu negara. Seperti apa yang dikatakan oleh Bambang Soesatyo selaku Anggota Komisi III DPR RI, bahwasanya kemungkinan besar Australia menyadap Indonesia dikarenakan Australia merupakan satpam penjaga kepentingan Amerika Serikat di Asia Pasifik.

Sudah bukan rahasia lagi kalau Amerika Serikat dan sekutunya tidak pernah berhenti memata-matai teman sendiri atau negara lain yang berseberangan dengan Amerika. Wikileaks pun jauh hari sudah melaporkan hal ini.⁶

Pencapaian tujuan nasional dalam kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia ini melibatkan negara Amerika Serikat, seperti yang telah dikemukakan oleh Edward Snowden, pria yang kerap kali membocorkan rahasia intelijen AS itu, sebagaimana dilansir *The New York Times*, Sabtu (15/2/2014), memaparkan lembaga intelijen AS turut terlibat dalam penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Ia juga mengatakan dalam menyadap komunikasi di Indonesia, pemerintah Australia dan AS telah melibatkan 2 operator seluler terbesar di Indonesia, yakni operator yang mendominasi *corporate colour* dengan warna merah dan *corporate colour* warna kuning.

The New York Times yang dikutip *Sydney Morning Herald* dan *Guardian*, memaparkan data terbaru Snowden itu menyebutkan bahwa ke-2 operator telepon seluler terbesar di Indonesia itu dilibatkan untuk mengumpulkan data yang mereka

⁶ “Apa Alasan Australia Menyadap Indonesia”, dalam <http://civicara.com/2013/11/24/apa-alasan-australia-menyadap-indonesia/> di akses pada 8 Maret 2017

inginkan. Incaran terbesar Australia dalam penyadapan itu adalah tokoh besar Indonesia dan tersangka teroris yang kerap beraksi.⁷

2.2. Diplomasi

Diplomasi. Menurut **Sir Ernest Satow (1922)**, yang mendefinisikan diplomasi sebagai aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintahan yang berdaulat, yang kadangkala diperluas dengan hubungan dengan negara-negara jajahannya. Sejalan dengan definisi Satow, **Barston** mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya.⁸

Sebuah definisi yang paling dekat terkait dengan metode dan isi adalah, **“Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer kepada negara-negara yang terlibat dalam aktivasi diplomasi, yang diformulasikan dalam pertukaran permintaan dan konsensi antara para pelaku negosiasi”**. Diplomasi dapat diselenggarakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi berupaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan konsesi, atau mengirimkan ancaman.⁹

Dalam penelitian ini, Diplomasi menjadi jalan bagi Indonesia dan Australia dalam memperbaiki hubungan bilateral kedua negara. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia ini salah satunya yaitu meningkatkan *diplomacy track two*

⁷ “Snowden Ungkap Keterlibatan 2 Operator Seluler Indonesia”, dalam <http://www.solopos.com/2014/02/17/penyadapan-australia-snowden-ungkap-keterlibatan-2-operator-seluler-indonesia-490316> di akses pada 8 Maret 2017

⁸ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi antara Teori & Politik*, Graha Ilmu, hlm. 4

⁹ Ibid.

yang melibatkan para akademisi, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan para pembentuk opini publik. Ini dilakukan karena, hubungan bilateral Indonesia – Australia sesungguhnya masih tidak terlalu mendalam karena kedua negara tidak memiliki pemahaman mendalam dan utuh mengenai sejarah, nilai-nilai, dan budaya masing-masing yang mendorong munculnya “*trust deficit*” (saling tidak percaya). “*Trust deficit*” tersebutlah yang menjadi akar dari permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara serta harus bisa memangkas akar permasalahan tersebut agar timbul rasa saling percaya yang tulus juga mendalam, sehingga jika terdapat masalah, hubungan bilateral Indonesia - Australia tetap kokoh dan solid.¹⁰

Salah satu upaya *diplomacy track two* ini ialah digelarnya Festival Sinema Australia-Indonesia (FSAI) 2017 yang digelar Konsulat Jenderal Australia di XXI Trans Studio Mall (TSM), Makassar (28-29/1/2017).¹¹

Selain itu, Diplomasi terjadi dalam langkah-langkah Indonesia menanggapi skandal penyadapan Australia terhadap Indonesia ini, yaitu sebagai reaksi atas kabar penyadapan Australia terhadap Indonesia, pemerintah RI memanggil pulang Duta Besar Nadjib Riphath Kesoema untuk konsultasi dengan pemerintah pusat selama waktu yang tidak ditentukan. Penarikan dubesnya dari Australia ini bukan kali pertama dilakukan pemerintah Indonesia. Sebelum masalah penyadapan ini, pada Maret 2006 pun Pemerintah Indonesia menarik dubesnya dari Australia. Pemulangan dubes RI saat itu untuk memprotes keputusan Australia memberikan visa kepada 42 pencari suaka asal Papua. Untuk masalah saat ini, pantas saja Indonesia kembali kesal karena

¹⁰ “Memperbaiki Hubungan Bilateral RI-Australia”, dalam http://www.kompasiana.com/abimayu/memperbaiki-hubungan-bilateral-ri-australia_54f7d201a33311ae608b45b2 diakses pada 8 Maret 2017

¹¹ “Diplomasi Jalur Kedua Antara Indonesia dan Australia”, dalam <http://makassar.tribunnews.com/2017/02/07/diplomasi-jalur-kedua-antara-indonesia-dan-australia> diakses pada 8 Maret 2017

Australia tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan atas skandal penyadapan telepon para pejabat tinggi RI.¹²

2.3. Kepentingan Nasional

Teori selanjutnya adalah Kepentingan Nasional. Kepentingan Nasional (*National Interest*) adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa/negara atau sehubungan dengan hal yang dicita-citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap dan sama diantara semua negara/bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayah) serta kesejahteraan. Kedua hal pokok ini yaitu keamanan (Security) dari kesejahteraan (Prosperity). Kepentingan nasional diidentikkan dengan dengan “tujuan nasional”¹³. Menurut **Morgenthau**, **”Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik”**

Kepentingan nasional sering dijadikan tolok ukur atau kriteria pokok bagi para pengambil keputusan (*decision makers*) masing-masing negara sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri (*Foreign Policy*) perlu dilandaskan kepada kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai ”Kepentingan Nasional”.¹⁴

¹² “SBY dan Pejabatnya Disadap, Begini Cara RI Membalas”, dalam <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/459504-sby-dan-pejabatnya-disadap-australia-begini-cara-ri-membalas> diakses pada 8 Maret 2017

¹³ “Konsep Kepentingan Nasional”, dalam <https://iwansmile.wordpress.com/konsep-kepentingan-nasional-national-interest/> di akses pada 18 Maret 2017

¹⁴ T.May Rudy, Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin, Refika Aditama, Bandung, 2002, hal 116

Dalam hal ini, ada upaya dari Presiden SBY dalam menjaga kepentingan nasional bangsa Indonesia, upaya yang dianggap minimalis ini yaitu memanggil dubes Indonesia untuk berkonsultasi dengan Australia. Upaya ini membuahkan hasil yang tidak puas bagi Indonesia, dikarenakan Perdana Menteri Australia mengatakan dengan tegas tidak akan meminta maaf atas segala tindakannya demi melindungi kepentingan nasional Australia. Sikap Presiden SBY belum mencerminkan ketegasan seorang Presiden dalam melindungi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia.

Membaca kondisi ini, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMMI) mendesak Presiden SBY untuk berfikir lebih dalam tentang upaya melindungi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia dalam kasus penyadapan oleh AS & Australia ini. Bukan hanya tentang etika hubungan negara bersahabat, kasus Penyadapan ini adalah bentuk ancaman nyata dari AS dan Australia terhadap Kedaulatan dan Keselamatan Bangsa Indonesia. Penyadapan adalah tindakan memata-matai musuh, maka Penyadapan AS & Australia harus dimaknai sikap permusuhan AS & Australia terhadap Indonesia. **Andriyana** selaku ketua umum KAMMI dalam persnya mengatakan:

“...atas nama Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia, Indonesia harus mengusir Diplomat AS & Australia. Ini adalah pesan tegas bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen besar melindungi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia, dan siap bertindak tegas kepada siapapun yang mengusik dan mengancam Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia”

Adapaun menurut **Arif Susanto** selaku Ketua PP KAMMI Bidang Kebijakan Publik mengatakan:

“...pesan kemarahan Bangsa Indonesia atas kasus Penyadapan ini harus disampaikan dengan eksplisit dan tegas. Mengusir Diplomat AS & Australia akan menjadi pesan yang eksplisit dan tegas dari Bangsa Indonesia demi melindungi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia”

Seluruh Bangsa dan Negara di Dunia akan melakukan apapun untuk melindungi Kepentingan Nasional Bangsa mereka. Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia yang paling utama adalah Kedaulatan Teritori dan Kesejahteraan Umum Rakyat Indonesia. Mengingat Australia ikut andil dalam menekan Presiden BJ Habibie agar terjadi referendum dan membuat Timor Timur lepas dari pangkuan ibu pertiwi, maka penyadapan AS & Australia adalah ancaman serius terhadap keutuhan NKRI. Ini adalah ancaman paling fundamental bagi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia. Karenanya Presiden dan Bangsa Indonesia harus tegas dan memberikan pesan eksplisit atas kemarahan dan kekecewaan kita pada AS & Australia. Bila kita tidak tegas, maka Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia akan terancam. Ini adalah kegagalan kita dalam melindungi amanat pendiri bangsa Indonesia.¹⁵

2.4. Intelijen

Dalam artikel ahli sejarah CIA dengan judul *”Wanted: A Definition of ‘Intelligence’”* yang di tulis oleh **Michael Warner**, terdapat beberapa definisi yang bersifat formal dari AS mengenai intelijen. Diantaranya menurut *the National Security Act of 1947* dengan beberapa amandemen, intelijen adalah *“The term ‘foreign intelligence’ means information relating to the capabilities, intentions, or activities of foreign governments or elements thereof, foreign organizations, or foreign persons.”* Yang berarti bahwa intelijen merupakan informasi yang berkaitan dengan kemampuan, niat,

¹⁵ “Usir Diplomat AS&Australia Demi Melindungi Kepentingan Nasional Bangsa Indonesia”, dalam <https://kammiketawanggede.wordpress.com/2013/11/21/usir-diplomat-as-australia-demi-melindungi-kepentingan-nasional-bangsa-indonesia/> di akses pada 18 Maret 2017

atau kegiatan pemerintah asing atau elemen daripadanya, organisasi-organisasi asing, atau orang asing. Selain itu menurut Kamus Militer AS atau *the Dictionary of Military and Associated Terms* mendefinisikan intelijen sebagai “*the product resulting from the collection, processing, integration, analysis, evaluation and interpretation of available information concerning foreign countries or areas. Information and knowledge about an adversary obtained through observation, investigation, analysis, or understanding.*” Yang berarti produk yang dihasilkan dari pengumpulan, pengolahan, integrasi, analisis, evaluasi dan interpretasi informasi yang tersedia mengenai negara-negara asing atau daerah. Informasi dan pengetahuan tentang musuh yang diperoleh melalui observasi, investigasi, analisis, atau pemahaman¹⁶

Dalam hal ini, aksi intelijen yang dilakukan oleh Australia dan AS terhadap Indonesia ini terdapat titik temu antara kepentingan AS dan kepentingan Australia sendiri. Dengan cetak biru politik *White Australia Policy*, Australia selalu curiga pada sejumlah negara di Asia, khususnya Indonesia. Sedangkan AS yang trauma dengan terorisme, juga menaruh curiga pada Indonesia, terutama setelah peristiwa Bom Bali dan rangkaian serangan teroris di dalam negeri beberapa tahun lalu. Karena kepentingan strategis itulah pada waktunya nanti, AS akan tetap meminta Australia untuk melanjutkan penyadapan di Indonesia. Australia pun pasti akan tunduk pada kepentingan AS karena dua kepentingan strategis. Pertama, selain membagi informasi tentang Indonesia kepada AS, Australia juga berkepentingan mengetahui potensi ancaman yang mungkin datang dari Indonesia. Kedua, Australia akan menuruti apa pun

¹⁶ “Definisi Intelijen”, dalam <http://cisgroup.or.id/?p=69> diakses pada 18 Maret 2017

kemauan AS, dan juga Inggris, agar mereka tidak menyandang negara ras putih buangan.¹⁷

2.5. Konsep Penyadapan

Secara terminologi, penyadapan dapat diartikan sebagai sebuah proses, sebuah cara, atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.¹⁸ Menurut *Black Law Dictionary*, **”Penyadapan ialah proses yang bertujuan untuk menerima atau mendengarkan sebuah komunikasi secara diam-diam, yang mengacu pada penerimaan terselubung oleh lembaga penegak hukum”**¹⁹. Untuk konsep penyadapannya sendiri, dalam video yang dilansir **Video.Republika.co.id** yang membahas mengenai pembocoran oleh *wikileaks* tentang kapasitas penyadapan CIA (*Central Intelligence Agency*) salah satu pakar mengatakan:

“..mereka menyadap mobil, TV, setiap gadget yang anda miliki yang punya baterai. Karenanya, banyak sekali terjadi, banyak sekali celahnya”²⁰

Dalam hal ini, penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia dilakukan dengan cara yang telah dijelaskan oleh Edward Snowden yang dimuat dalam *The Sidney Mornign Herald (SMH)* di Australia bahwasanya *Australia Signal Directorate (ASD)* bekerjasama dengan *Government Communications Security Bureau (GCSB)* untuk memperoleh akses komprehensif jaringan komunikasi di Indonesia dan di kawasan pasifik selatan.

¹⁷ “Ini Alasan Australia Takkan Henti Sadap Indonesia”, dalam <http://www.beritasatu.com/dunia/151394-ini-alasan-australia-takkan-henti-sadap-indonesia.html> di akses pada 18 Maret 2017

¹⁸ Kristian S.H., *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.179

¹⁹ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary 7th Edition*

²⁰ “Wikileaks Bocorkan Kapasitas Penyadapan CIA”, dalam <http://video.republika.co.id/berita/video/berita/17/03/09/omjduo216-wikileaks-bocorkan-kapasitas-penyadapan-cia> diakses pada 18 Maret 2017

SMH bahkan menyebutkan bahwa sejak tahun 2009, seorang intelijen Selandia Baru yang bertugas di Canberra memiliki tugas khusus untuk menganalisis jaringan telekomunikasi Telkomsel demi menyelidiki rincian panggilan data melalui FTP (*File Transfer Protocol*). Selain itu, intelijen tersebut juga bertugas mengawasi *gateway* Telkomsel untuk sistem komunikasi domestik jarak jauh maupun panggilan internasional.²¹

Menurut SMH yang dikutip juga dari IndoICT, berdasarkan data dari intelijen Australia didapat informasi bahwa Singapura bekerja sama dalam mengakses dan berbagi komunikasi yang dibawa oleh kabel SEA-ME-WE-3 kabel. Badan nasional Australia juga mengakses lalu lintas kabel SEA-ME-WE-3 yang mendarat di Perth.

Dengan kabel yang melintasi Asia Tenggara, Timur Tengah dan Eropa Barat, maka hampir semua negara yang dilintasi dalam posisi tidak aman. Pasalnya, selain Singapura dan Australia, Inggris dan Amerika pun mendapat informasi penting hasil penyadapan. Praktik ini disebut-sebut sudah berjalan hingga 15 tahunan.

Program penyadapan yang dilakukan untuk memanen data dari email, pesan instan (*instan messaging*), telepon *password* dan sebagainya, yang dilakukan dari lalu lintas data melalui kabel serat optik bawah laut diketahui berkode sandi TEMPORA. TEMPORA merupakan program intersepsi yang dimotori Inggris melalui *Government Communications Headquarters* (GCHQ).

Informasi mengenai penyadapan satelit ini diungkap **Des Ball**, professor dari *Australian National University's Strategic and Defence Studies Centre*. Dalam artikel

²¹ “Ternyata Begini Cara Australia Menyadap Jaringan Telkomsel”, dalam <https://www.maxmanroe.com/ternyata-begini-cara-australia-menyadap-jaringan-telkomsel.html> diakses pada 18 Maret 2017

itu, Satelit Palapa disebut-sebut sebagai sasaran kunci penyadapan yang dilakukan Australia.

Sebelum mencuat soal penyadapan satelit Palapa, surat kabar *Australia Sidney Morning Herald* pada 29 Oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bahkan bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya.²²

3. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka teoritis, dan asumsi-asumsi yang dikemukakan di atas maka penulis membuat sebuah hipotesis yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan masih perlu diuji kebenarannya sebagai berikut: **“Dengan adanya upaya diplomasi yang dilakukan oleh Australia dengan Indonesia, maka hubungan kedua negara akan kembali pulih”**

²² “Ini Cara Australia Menyadap Indonesia”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-cara-australia-menyadap-indonesia.html> diakses pada 18 Maret 2017

4. Verifikasi Variabel dan Indikator

Tabel. 1

Tabel Operasional Variabel

Variabel dalam Hipotesis	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variable Bebas: Dengan adanya upaya-upaya diplomasi dari RI-Australia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya keinginan yang sama antara Australia dan Indonesia dalam memperbaiki hubungan bilateral keduanya. 2. Adanya upaya pemberhentian kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk sementara waktu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data (Fakta) mengenai adanya keinginan yang sama antara Australia dan Indonesia dalam memperbaiki hubungan bilateral keduanya 2. Data (Fakta) mengenai adanya upaya pemberhentian kerjasama antara Indonesia dan Australia untuk sementara waktu
Variabel Terikat: Maka hubungan kedua negara akan kembali pulih pasca terjadinya skandal penyadapan tersebut	<ol style="list-style-type: none"> 3. Indonesia dan Australia merupakan negara yang memiliki kedekatan geografis, yang berarti akan saling ketergantungan satu sama lain 4. Penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia merusak beberapa kerjasama antara Indonesia-Australia yang telah berlangsung lama 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Data (Fakta) mengenai Indonesia dan Australia merupakan negara yang memiliki kedekatan geografis, yang berarti akan saling ketergantungan satu sama lain 4. Data (Fakta) mengenai penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia merusak beberapa kerjasama antara Indonesia-Australia yang telah berlangsung lama

5. Skema dan Alur Penelitian

